SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perubahan organisasi pada Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil Penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali Utara.
5. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
6. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.
9. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.

10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Admninistrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
13. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
15. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
16. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pasal 4

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B.
(2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Sekretaris;
 b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Hukum, membawahi :
 a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Asisten Administrasi Umum membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
1. Bagian Umum, membawahi :
a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Organisasi, membawahi :
a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
a) Sub Bagian Protokol;
b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Staf Ahli Bupati terdiri dari :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat tipe C.

(2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum, dan Perlengkapan, membawahi :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan;
2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi :
1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :
1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah

Pasal 7

(1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe B.

(2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Inspektur;

b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III;

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan

g. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Asisten Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
(3) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.
(4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

(1) Bagian pada sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada asisten dan sekretaris DPRD.
(2) Inspektur pembantu berkedudukan dan bertanggung jawab kepada inspektur inspektorat daerah.

(3) Sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Sekretaris.
(4) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah sekretaris, kepala bagian dan Inspektur pembantu serta bertanggung jawab kepada Sekretaris, Kepala bagian dan Inspektur pembantu.
(5) Setiap pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.
(6) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, pemangku jabatan dapat memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat Fungsional segera dapat ditetapkan dan dilantik selambat-lambatnya 31 Desember 2021.
(2) Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.
(3) Pejabat Fungsional yang dilantik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sejak tanggal 1 Januari 2022.
(4) Pejabat yang menduduki jabatan selain yang dimaksud pada ayat (2) Peraturan Bupati ini, yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 55) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

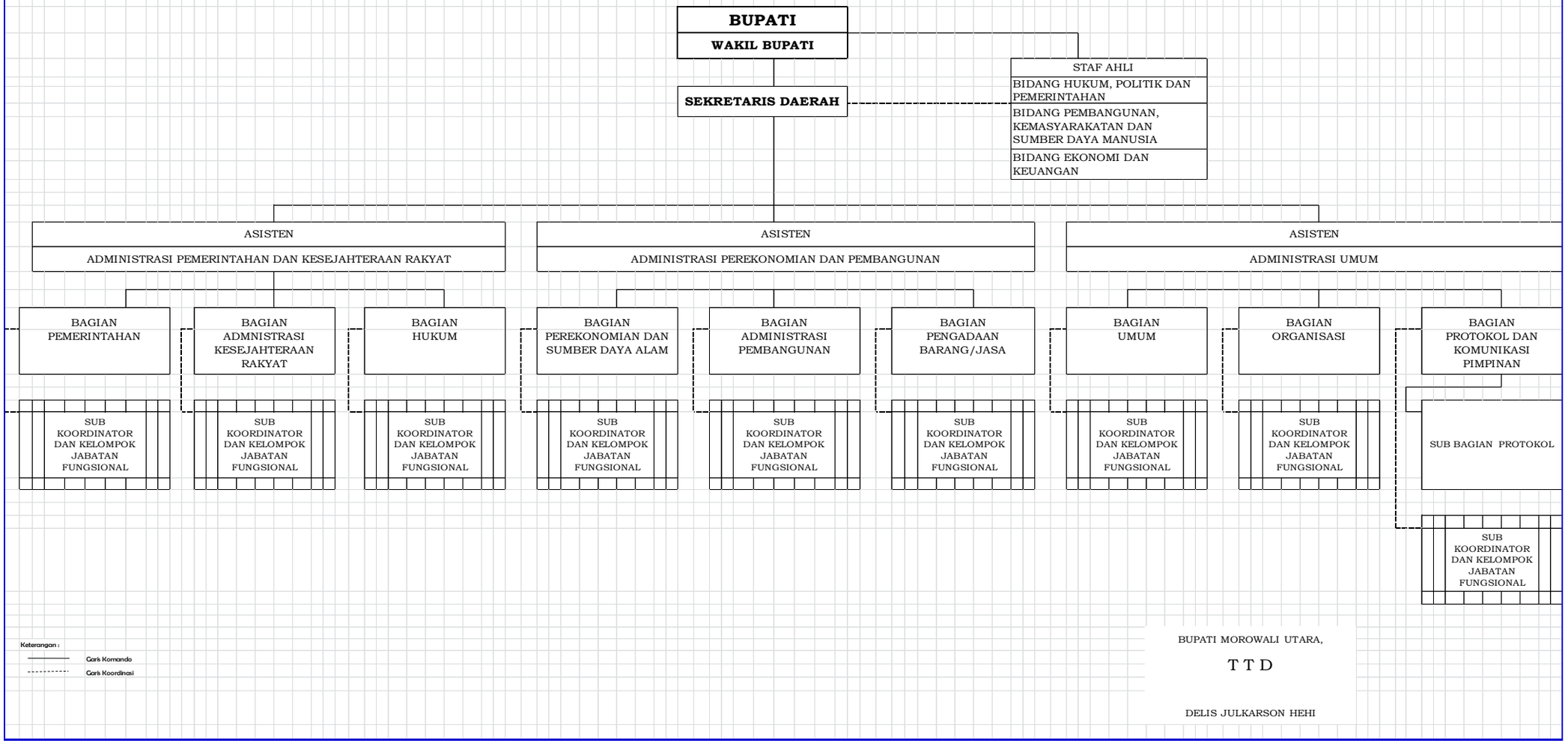
BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH

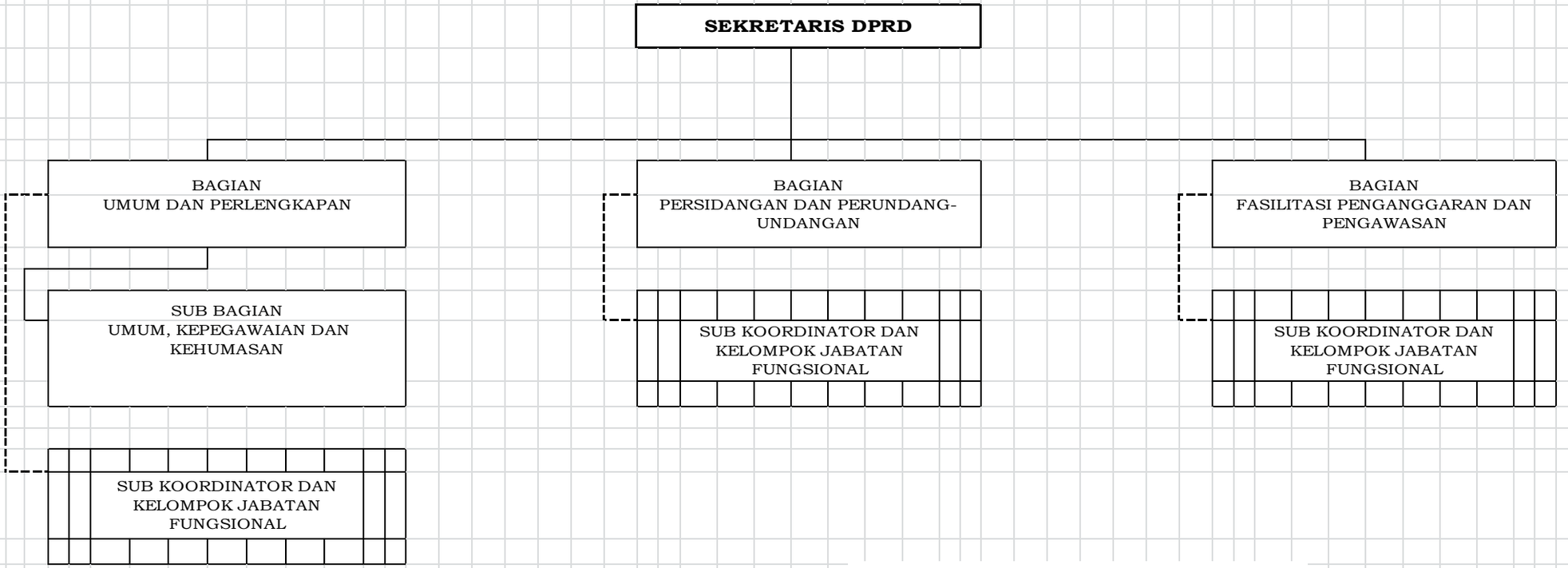


BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH

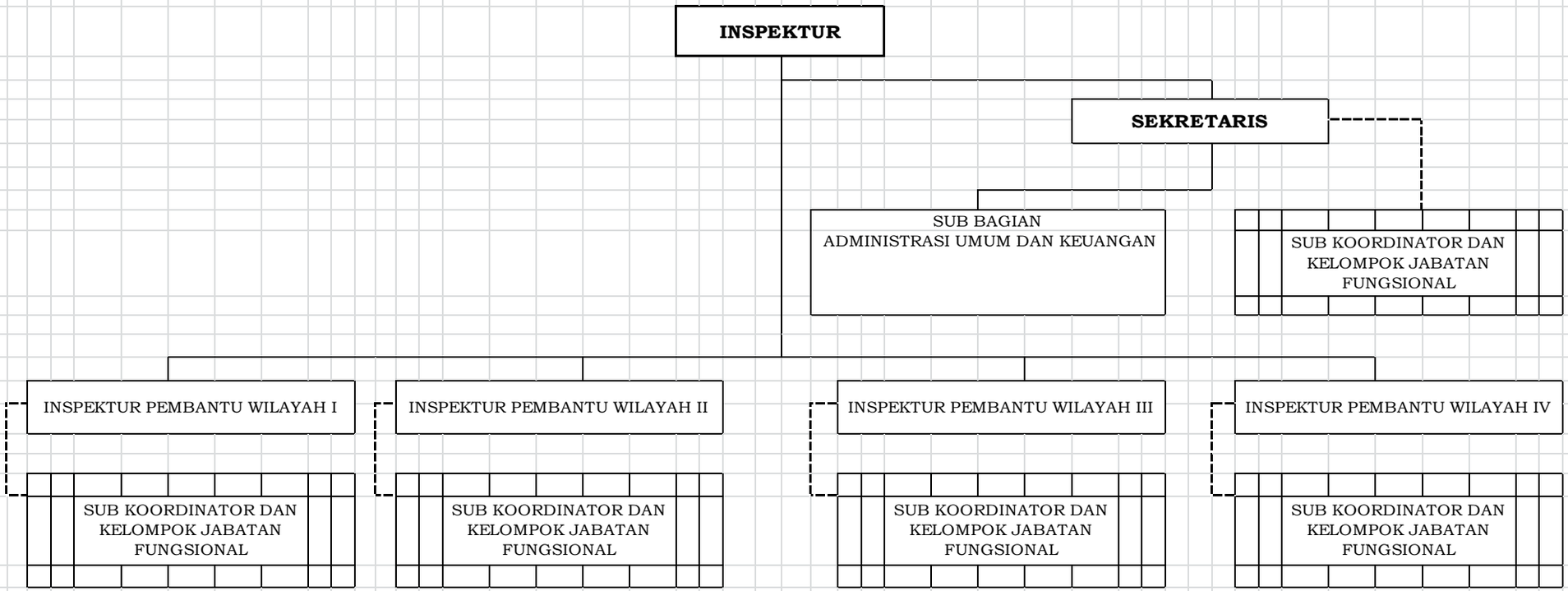


BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH



Keterangan :

——— Garis Komando

- - - - - - - - - - - - Garis Koordinasi

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI